



Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat Kudus
- Foto copy KTP yang masih berlaku
- Foto copy KK bagi pelajar yang belum mempunyai KTP
2. Masyarakat Luar Kudus
- Mengisi formulir pendaftaran
- Foto copy KTP yang masih berlaku dan surat keterangan domisili dari RT setempat
- Foto copy KK dan surat keterangan dari Sekolah/Universitas
- Maksimal Mahasiswa semester V

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Via WhatsApp - Ketik pemohon KTA Upload foto berwarna setengah badan dan foto KTP - Admin input data dan cetak KTA - Pemohon ambil KTA di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan menunjukkan bukti pemohon KTP.
2. 2. Datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Mengisi formulir dilengkapi Fc KTP - Admin input data - Pemohon melakukan foto KTA di tempat yang disediakan - KTA diterima pemohon

Waktu Penyelesaian



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JALAN 00000

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

30 Menit

1. 1. 1.

1. Mengisi presensi pengunjung
2. Menyerahkan persyaratan sebagai anggota
3. Mengisi formulir pendaftaran
4. Foto Kartu Tanda Anggota
5. Menerima Kartu
6. Tanda tangan bukti tanda terima Kartu Anggota

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Anggota Perpustakaan (KTA)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan dalam bentuk tertulis, lisan maupun per telepon
2. Pengaduan dicatat dalam buku agenda pengaduan
3. Tim mengkonfirmasi, mengevaluasi, menangani dan menyelesaikan pengaduan
4. Pengaduan bisa melalui :
 - Kotak saran pengunjung
 - Email: perpusardakudus@yahoo.com
 - Nomor Telepon : 0291 4251780